

**SURAT EDARAN**  
**No. 02/SE/R/UAI/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM  
RANGKA PENGENDALIAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Sehubungan dengan kondisi terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin tinggi di wilayah DKI Jakarta serta merujuk pada siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI No. HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait sebagai berikut:


1. Seluruh kegiatan akademik maupun non akademik wajib dilakukan secara *online* dengan mengoptimalkan *virtual technology*;
2. Apabila ada kegiatan *offline* yang terjadwal, maka wajib menerapkan maksimal kehadiran 25% dari kapasitas ruangan;
3. Menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 75% kepada seluruh unit kerja di lingkungan UAI. Pengaturannya diserahkan kepada masing-masing kepala unit kerja. Unit kerja yang berbasis pada pelayanan diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan metode *online*; dan
4. Menerapkan disiplin protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta membatasi interaksi dan mobilitas secara lebih ketat.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 10 Januari 2021  
Universitas Al Azhar Indonesia  
Rektor



**Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip